

## ABSTRAK

Bantuan hukum merupakan pelayanan hukum untuk memberikan perlindungan hukum dan pembelaan terhadap hak-hak asasi tersangka atau terdakwa sejak ia ditahan sampai diperolehnya putusan pengadilan yang tetap. Tersangka atau terdakwa yang dibela dan diberi perlindungan hukum bukan kesalahan tersangka atau terdakwa melainkan hak asasi tersangka atau terdakwa agar terhindar dari perlakuan dan tindakan tidak terpuji atau tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) bagaimanakah pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi terdakwa kurang mampu dalam perkara tindak pidana pembunuhan (2) Kendal dan solusi yang ditemui dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi terdakwa kurang mampu dalam perkara tindak pidana pembunuhan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, teknik pengumpulan data melalui wawancara langsung dengan advokat atau penasehat hukum dan studi kepustakaan baik berupa buku, peraturan perundang-undangan dan sebagainya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi terdakwa kurang mampu dalam perkara tindak pidana pembunuhan sudah sesuai dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum telah berjalan dengan aturan yang berlaku. Serta syarat yang di jadikan pertimbangan dalam pemberian bantuan hukum yaitu mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi identitas pemohon KTP, SKTM dan uraian singkat pokok permasalahan yang dimohonkan dan menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara. (2) Kendal dan solusi yang ditemui dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi terdakwa kurang mampu dalam perkara tindak pidana pembunuhan yaitu masih banyak yang banyak yang tidak mengerti pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma di sisi lain terdakwa sudah merasa putus asa dengan hukuman yang di terimanya sehingga menyebabkan kendala untuk penasehat hukum dalam proses pembelaan. Harusnya pemberian bantuan hukum dilakukan dari awal pendampingan proses Kepolisian menuju Advokat atau Penasehat Hukum tidak hanya dipengadilan saja, dikarenakan pidana ini adalah pembuktian matril.

**Kata kunci :** Pemberian Bantuan Hukum, Terdakwa, Pembunuhan

## ABSTRACT

Legal aid is a legal service to provide legal protection and defense of the human rights of a suspect or defendant from the time he is detained until a permanent court decision is obtained. A suspect or defendant who is defended and given legal protection is not the suspect's or defendant's fault but the suspect's or defendant's human right to avoid treatment and disgraceful actions or arbitrary actions by law enforcement officials.

This study aims to describe (1) how is the implementation of the provision of legal aid for underprivileged defendants in a murder crime case (2) Kendal and the solutions found in the implementation of the provision of legal aid for underprivileged defendants in cases of murder crime.

The approach method used in this research is the sociological juridical approach. The sociological juridical approach is an approach by looking at a legal reality in society. The sociology of law approach is an approach used to look at legal aspects of social interaction in society, data collection techniques through direct interviews with lawyers or legal advisors and literature studies in the form of books, statutory regulations and so on.

The results of this study indicate that (1) the implementation of providing legal assistance to underprivileged defendants in a murder crime case is in accordance with Law Number 16 of 2011 concerning legal aid which has been implemented according to the applicable regulations. law, namely submitting a written application containing the identity of the applicant for KTP, SKTM and a real-time description of the main problem being requested and submitting documents relating to the case. (2) The constraints and solutions found in the implementation of providing legal aid for underprivileged defendants in cases of murder, namely many who do not understand the provision of free legal assistance, on the other hand the defendants are feeling hopeless with the sentences they have received. thus causing obstacles for legal advisors in the defense process. The provision of legal aid should be carried out from the beginning of the process of assisting the Police to point out Advocates or Legal Counsels not only in court, because this crime is proof of matril.

**Keywords:** Providing Legal Aid, Defendant, Murder